

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara empiris guna mendapatkan suatu hasil penelitian benar dan objektif.

- a. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah dan norma-norma serta aturan-aturan yang berkaitan erat dengan permasalahan analisis kriminologi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam
- b. Pendekatan Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan data dan mempelajari semua informasi melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini yang nantinya akan dijadikan bahan untuk skripsi.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian dilapangan (*field research*).

## 2. Jenis data

Jenis data terdiri dari data sekunder (merupakan penelitian hukum kepustakaan) dan data primer (diperoleh langsung dari lokasi penelitian baik melalui *questioner* maupun melalui wawancara kepada narasumber).

### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Resarch*) yang dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan terhadap bahan-bahan hukum yang ada dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu bahan

hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari media massa, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus Hukum maupun data yang diperoleh dari internet

## 2. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari lapangan (*field research*).

Untuk mendapatkan data tersebut peneliti melakukan wawancara (*interview*), atau menggali informasi dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber.<sup>27</sup> Wawancara ini dipandu dengan *interview guide* yang disusun secara terbuka. Adapun narasumber penelitian yang diwawancarai adalah:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	: 1 orang
2. Penyidik Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
3. Akademisi, Dosen Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
4. Kriminolog	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 4 orang

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Riset (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 117.

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, dan merangkum dari beberapa buku atau literatur lalu melakukan pengkajian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder. Studi lapangan dilakukan dengan kegiatan pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) atau tanya jawab langsung kepada responden penelitian sebagai usaha untuk menyempurnakan data. Studi lapangan memiliki prosedur sebagai berikut:

1) Pengamatan (*observation*). Pengamatan dilakukan untuk pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang benar dan objektif.

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung (*interview*) dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak atau instansi yang terkait dengan objek penelitian.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

### a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu memeriksa dan memilih data sesuai dengan objek yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.

### b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu data yang telah selesai diseleksi, selanjutnya dikelompokkan menurut pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis dan berhubungan dengan pokok bahasan dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.

### c. Sistematika Data

Sistematika data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

## **E. Analisis Data**

Setelah data-data terkumpul, diolah dan disusun secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan objek penelitian berdasarkan hasil penelitian.